



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 105 TAHUN 2021

TENTANG

TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merumuskan keserasian penataan pemanfaatan ruang dari berbagai kepentingan penggunaannya diperlukan keterpaduan penanganan dalam satu wadah koordinasi, sehingga perlu dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 1854);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibantu oleh Kelompok Kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Banjarmasin yang terdiri dari:
- a. Tim Sekretariat;
 - b. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang;
 - c. Kelompok Kerja Pemanfaatan; dan
 - d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim, Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Banjarmasin melakukan koordinasi dengan Instansi terkait yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan di Kota Banjarmasin dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota Banjarmasin.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Februari 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 105 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PENATAAN
 RUANG DAERAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2021

No.	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam Tim	Besaran Honor
1	2	3	4
1.	Walikota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Rp. 400.000,-
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Rp. 400.000,-
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	-
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	-
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota Tetap	-
7.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota Tetap	-
8.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin	Anggota Tetap	-
9.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota Tetap	-
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota Tetap	-
11.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota Tetap	-
12.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota Tetap	-
13.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota Tetap	-
14.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota Tetap	-

No.	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam Tim	Besaran Honor
1	2	3	4
15.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota Tetap	-
16.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota Tetap	-
17.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota Tetap	-
18.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Anggota Tetap	-
19.	Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota Tetap	-
20.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Banjarmasin	Anggota Tetap	-
21.	Camat Banjarmasin Selatan	Anggota Tetap	-
22.	Camat Banjarmasin Utara	Anggota Tetap	-
23.	Camat Banjarmasin Barat	Anggota Tetap	-
24.	Camat Banjarmasin Timur	Anggota Tetap	-
25.	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota Tetap	-
26.	Lurah Sungai Miai	Anggota Tetap	-
27.	Lurah Antasan Kecil Timur	Anggota Tetap	-
28.	Lurah Surgi Mufti	Anggota Tetap	-
29.	Lurah Sungai Jingah	Anggota Tetap	-
30.	Lurah Alalak Utara	Anggota Tetap	-
31.	Lurah Alalak Tengah	Anggota Tetap	-
32.	Lurah Alalak Selatan	Anggota Tetap	-
33.	Lurah Kuin Utara	Anggota Tetap	-
34.	Lurah Pangeran	Anggota Tetap	-
35.	Lurah Sungai Andai	Anggota Tetap	-
36.	Lurah Teluk Dalam	Anggota Tetap	-
37.	Lurah Mawar	Anggota Tetap	-

No.	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam Tim	Besaran Honor
1	2	3	4
38.	Lurah Kertak Baru Ilir	Anggota Tetap	-
39.	Lurah Kertak Baru Ulu	Anggota Tetap	-
40.	Lurah Pasar Lama	Anggota Tetap	-
41.	Lurah Seberang Mesjid	Anggota Tetap	-
42.	Lurah Melayu	Anggota Tetap	-
43.	Lurah Gadang	Anggota Tetap	-
44.	Lurah Pekapuran Laut	Anggota Tetap	-
45.	Lurah Sungai Baru	Anggota Tetap	-
46.	Lurah Kelayan Luar	Anggota Tetap	-
47.	Lurah Antasan Besar	Anggota Tetap	-
48.	Lurah Telaga Biru	Anggota Tetap	-
49.	Lurah Pelambuan	Anggota Tetap	-
50.	Lurah Belitung Utara	Anggota Tetap	-
51.	Lurah Belitung Selatan	Anggota Tetap	-
52.	Lurah Kuin Cerucuk	Anggota Tetap	-
53.	Lurah Kuin Selatan	Anggota Tetap	-
54.	Lurah Basirih	Anggota Tetap	-
55.	Lurah Telawang	Anggota Tetap	-
56.	Lurah Teluk Tiram	Anggota Tetap	-
57.	Lurah Pemurus Dalam	Anggota Tetap	-
58.	Lurah Pemurus Baru	Anggota Tetap	-
59.	Lurah Murung Raya	Anggota Tetap	-
60.	Lurah Kelayan Dalam	Anggota Tetap	-
61.	Lurah Kelayan Timur	Anggota Tetap	-
62.	Lurah Kelayan Barat	Anggota Tetap	-
63.	Lurah Kelayan Tengah	Anggota Tetap	-
64.	Lurah Kelayan Selatan	Anggota Tetap	-
65.	Lurah Tanjung Pagar	Anggota Tetap	-

No.	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam Tim	Besaran Honor
1	2	3	4
66.	Lurah Pekauman	Anggota Tetap	-
67.	Lurah Mantuil	Anggota Tetap	-
68.	Lurah Basirih Selatan	Anggota Tetap	-
69.	Lurah Kuripan	Anggota Tetap	-
70.	Lurah Kebun Bunga	Anggota Tetap	-
71.	Lurah Pekapuran Raya	Anggota Tetap	-
72.	Lurah Sungai Bilu	Anggota Tetap	-
73.	Lurah Pemurus Luar	Anggota Tetap	-
74.	Lurah Pengambangan	Anggota Tetap	-
75.	Lurah Benua Anyar	Anggota Tetap	-
76.	Lurah Karang Mekar	Anggota Tetap	-
77.	Lurah Sungai Lulut	Anggota Tetap	-
78.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap Non PNS	-
79.	Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap Non PNS	-
80.	Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II	Anggota Tidak Tetap Non PNS	-
81.	Direktur PT. PLN Cabang Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap Non PNS	-
82.	Direktur Utama PDAM Bandarmasih	Anggota Tidak Tetap Non PNS	-
83.	Direktur PD.PAL Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap Non PNS	-
84.	General Manager PT. Pelindo III Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap Non PNS	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 105 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PENATAAN
 RUANG DAERAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 KELOMPOK KERJA TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
 KOTA BANJARMASIN TAHUN

A. Tim Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Banjarmasin

No.	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam Sekretariat	Besaran Honor
1	2	3	4
1.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Ketua	-
2.	Pelaksana Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	-

B. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang

No.	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam Kelompok Kerja	Besaran Honor
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Ketua	-
2.	Kepala Seksi Pembinaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
3.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	-
4.	Kepala Bidang Perizinan Tertentu Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota	-
5.	Kepala Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	-
6.	Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	-

No.	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam Kelompok Kerja	Besaran Honor
1	2	3	4
7.	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	-
8.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	-
9.	Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin	Anggota	-
10.	Kepala Bidang Pengembangan Parawisata Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kota Banjarmasin	Anggota	-
11.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	-
12.	Kepala Bidang Jalan dan PJU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	-
13.	Kepala Bidang Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	-
14.	Kepala Sub Bagian Pemanfaatan, Penilaian dan Penghapusan Aset Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
15.	Kepala Seksi Pelaksanaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	-

C. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

No.	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam Kelompok Kerja	Besaran Honor
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Ketua	-

2.	Kepala Seksi Samapta dan Pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
3.	Kepala Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	-
4.	Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	-
5.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Anggota	-
6.	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
7.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Anggota	-
8.	Kepala Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	-
9.	Kepala Bidang Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	-
10.	Kepala Seksi Teknologi Pengolahan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	-
11.	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	-
12.	Kepala Seksi Koordinasi Lapangan dan Penelitian Perizinan Tertentu Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota	-
13.	Kepala Seksi Pengkajian AMDAL Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	-
14.	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 105 TAHUN 2021
TENTANG
TIM KOORDINASI PENATAAN
RUANG DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

TUGAS TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KOTA BANJARMASIN

a. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Banjarmasin mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Perencanaan Tata Ruang meliputi:

- 1) mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Banjarmasin dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
- 2) mengoordinasikan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kota Banjarmasin dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- 3) mengoordinasikan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kota Banjarmasin dengan rencana tata ruang nasional dan rencana tata ruang provinsi dan rencana tata ruang kabupaten/kota yang berbatasan;
- 4) mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Kota Banjarmasin kepada gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi;
- 5) mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian persetujuan substansi rancangan peraturan daerah rencana Rencana Tata Ruang Kota Banjarmasin kepada Menteri yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang; dan
- 6) mengoordinasikan proses penetapan Rencana Tata Ruang Kota Banjarmasin ke daerah provinsi.

2. Pemanfaatan Ruang meliputi:

- 1) mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Kota Banjarmasin; dan
- 2) mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antardaerah kabupaten/kota.

3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi:

- 1) mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama rencana tata ruang kota ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 2) mengoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan zonasi daerah kota dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;
- 3) mengoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang Kota Banjarmasin; dan

- 4) memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang Kota Banjarmasin dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
 - 5) memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.
- b. Tim Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Banjarmasin mempunyai tugas :
- 1) menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Banjarmasin;
 - 2) menyusun jadwal dan agenda kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Banjarmasin;
 - 3) melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Banjarmasin;
 - 4) menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Kota Banjarmasin; dan
 - 5) menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang.
- c. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas :
- 1) memberikan masukan teknis kepada Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Banjarmasin dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang kota;
 - 2) mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang; dan
 - 3) memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Banjarmasin.
- d. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, meliputi:
- 1) memberikan masukan kepada Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Banjarmasin dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
 - 2) mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - 3) memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam sidang pleno Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Banjarmasin.

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA